

Kuliah Umum Resume.

Rahma Aniza 2012011009

NO

DATE

Pendekatan Humanistik dalam Penggunaan Sanksi Pidana tidak hanya berarti bahwa Pidana yang dikenakan kepada SiPelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran SiPelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan yang nilai-nilai Pergaulan hidup manusia.

Pendekatan nilai humanistik menuntut kita diperhatikan ide individualisasi Pidana dalam kebijakan / pembahasan hukum Pidana. Ide individualisasi pidana diantara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggung Jawaban Gerecht Privadi / Perorangan
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yg bersalah
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi SiPelaku.
4. harus ada kemungkinan modifikasi Pidana dalam Pelaksanaan
5. dimungkinkannya Pemazafan Maturum

→ Didalam ketentuan mengenai " Peningkatan dan Penberat Pidana " (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan sebagai faktor antara lain.

1. apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada Pihak Berwajib
2. apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yg timbul
3. apakah ada kegencaran jiwa yg sangat hebat.
4. apakah SiPelaku adalah wanita hamil muda
5. apakah ada kekurangan mampu bertanggung jawab
6. apakah Pelaku Pegawai negeri yg melanggar kewajiban
7. apakah ia menyalah gunakan keahlian / profesi
8. apakah ia seorang residivis

Bantex

Isi lain dari ide Individualisasi Pidana yang diungkapkan didalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai modifikasi / perubahan / penyesuaian / Peningkatan kembali putusan pidana yang telah berkekuatan tetap yang didasarkan pertimbangan karena adanya perubahan diri si pidana itu sendiri.

Jadi dalam pemikiran konsep pengertanian individualisasi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan / diorientasikan pada pertimbangan yg bersifat individu. Tetapi juga pidana yg telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi / diubah atau disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yg bersangkutan.

Telah mengalami perubahan dalam Ps. 129 dan 131 konsep 2004 dan Ps 132 dan 139 konsep 2005 / 2006 / 2007.